



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAHMIN SEMBIRING, Umur 53 Tahun, Alamat Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar, Kec. Rumbai Kodya Pekanbaru, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. HERMANTO BARUS, SH. MHum.**, keseluruhannya pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor “**Dr. BARUS JAYA LBH ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS LAW OFFICIAL H. BARUS SH. MHum.**,” beralamat Jl. Pinang Raya 1 No.15-17 P. Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Perdata No. 12/VIII/LBH/BJ/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/ 494.HKM 01.10/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

AMIR GURUSINGA, Umur 50 Tahun, Alamat Desa Buahnabar Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp, tanggal 20 Nopember 2017 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 09 Agustus 2017 di bawah Register Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Sesuai berita / surat kematian No. 25/SKK/MF/VII/2017 dari Ahli Waris Yahmin Sembiring ditandatangani oleh Lurah Muara Fajar Timur An. Anwar BC. HK ;
2. NIP. 195908211988101001 pada tanggal 20 Juli 2017 di Pekanbaru, client kami dan surat kuasa keluarga
3. Client kami Yahmin Sembiring juga menguasai dari saudaranya tanggal November 2014 untuk mengurus perkara ini.
 1. Surya Sembiring ;
 2. Inganita Br. Sembiring ;
 3. Teriani Br. Sembiring ;
 4. Mardiani Br. Sembiring ;Bermaterai cukup 6.000 dan kuat secara hukum
4. Orang Tua client kami ibu Bunga Br. Tarigan dan Ngarap Sembiring membeli tanah kepada nenek Amir Gurusinga, Alm. Nenek Merso Br. Sembiring pada bulan juni 1972 dengan harga 1 ekor sapi jika diuangkan pada waktu saat itu Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) seluas 5.000 M ;
5. Orang tua client kami secara terus menerus menguasai tanah tersebut dan menanam Palawija dan tanaman tua seperti jagung, padi, salak, pokok mangga dan pokok minang ;
6. Orang tua client kami pernah menyewakan secara terus menerus kepada saudaranya yang bernama Nyusun Br. Tarigan pada tahun 1972 sampai 2002 dan berikutnya client kami menyewakan kepada anak saudaranya yang bernama Herman Sembiring dari Tahun 2002 sampai 2012 ;
7. Belakangan client kami juga menanam padi, pisang, dan dipinggir batas pokok pinang dan gubuk setengah permanen seperti terlihat dalam gambar terlampir ;
8. Lawan client kami mengetahui bahwa tersebut akan dijual dan dibagi – bagi maka dia mempengaruhi lingkungan sekitarnya bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh client kami, maka lawan client kami secara melawan hukum dan sempat kami laporkan ke Polsek Pancur Batu wilayah hukum Poltabes Medan maka client kami memagar setengah permanen dan menanam pokok pinang dan memblokir sebagian dari tanah client kami yaitu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 5.000 meter ditanami palawija, orang tua client kami dulunya mempunyai surat dan bermaterai akte diatas tangan dengan perkiraan uang Rp. 50.000.000 tertanggal 12 juni 1972, sangat disayangkan Hakim yang mulia, suratnya hilang karena orang tua client kami berumur dan semua anak – anaknya pun merantau jadi surat – surat tanah ini tercecer dan hilang dan dia sudah tua dan tidak melapor ke polisi ;

9. Adapun letak tanah yang dipermasalahkan oleh client kami adalah terletak di Desa Salam Tani dengan batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nd. Jakupsun dan Bp. Jakupsun dengan Panjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Persada Surbakti (Bp. Heri) Dengan Panjang 50 M ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Salam Tani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bibi Amir ;

10. Dalam permasalahan ini client kami mempunyai saksi teman sebatas dan dapat dihadirkan dipersidangan pada waktu pemilikan tanah client kami ;

a. Nama : Nusun Br. Tarigan
Alamat : Desa Kayu Embun Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang
Umur : 78 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dan bersaksi dikantor kami dan dapat disumpah di Pengadilan bila diperlukan, ia mengatakan dan kami rekam bahwa tanah client kami pernah disewanya pada waktu itu tiada masalah terlampir surat sewa ;

b. Nama : Herman Sembiring
Alamat : Desa Lau Cekala Kec. Namorih
Umur : 62 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Bersaksi dan kami rekam dikantor kami dan dapat disumpah di Pengadilan bila diperlukan, dia mengakui dan pernah menyewa dan mengatakan bahwa tanah tersebut memang dulu dibeli diatas tangan jika diperkirakan 1 ekor kerbau, jika diuangkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terlampir surat sewa ;

c. Nama : Masta Br. Gurusinga
Alamat : Desa Salam Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 49 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Bersaksi dan memberi keterangan dikantor kami bahwa dia pernah bekerja diladangnya yakni membersihkan ladang client kami dan menurut pengakuannya pada waktu itu tidak ada yang mengganggu dan dapat disumpah dan mengatakan memang tanah orang tua client kami sepengetahuannya dibeli diatas tangan jika diuangkan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 1 kerbau jika diperlukan dapat dihadirkan sebagai saksi dan dapat disumpah didepan Pengadilan ;

d. Nama : Jendalit Br. Ginting
Alamat : Dusun I Kwala Lau Bிகိက Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang
Umur : 50 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Memberi Keterangan dikantor kami dan bersaksi mengetahui persis keadaan ladang client kami karena dia berkebetulan rumahnya berdekatan dan mengatakan dia mengetahui persis bahwa pemilik tanah adalah orang tua client kami yang bernama Alm. Bunga Br. Tarigan dan Alm. Ngarep Sembiring dengan tanah client kami dan dapat bersaksi dan disumpah di Pengadilan bila diperlukan.

Ada lagi dua saksi ahli dan tokoh masyarakat dan mantan Kepala Desa yang dapat Penasihat Hukum hadirkan dipersidangan yang belum penasihat hukum hadirkan dan ditanya permasalahannya secara mendetail mengenai tanah yang dipermasalahkan di Desa Lau Cekala yang nantinya akan menerangkan mengenai asal usul tanah dan sejarah tanah dan nanti akan diterbitkan surat diatas tangan menunggu saksi ahli, mantan Kepala Desa dan tokoh masyarakat;

11. Akibat masalah tersebut diatas client kami mengalami kerugian baik materi dan Immaterial sebab lawan client kami pernah mengajak secara damai untuk memfasilitasi tanah tersebut agar jangan terjadi kecekcokan dan samapi dipersidangan ini namun hasilnya nol besar. Lawan client kami Bpk. Amir Gurusinga pernah menawarkan dia tidak mengganggu tanah client kami jika diuangkan dia mau membayar Rp. 30.000.000 karena client kami pun semua saudara – saudaranya tidak berada di lokasi dan merantau di beberapa di Sumatera Utara, belakangan lawan client kami mungkin dipengaruhi orang lain, dia mengatakan tambah lagi menjadi Rp.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000 sehingga tidak tercapai titik temu maka sampailah dipersidangan hakim yang mulia :

Dari uraian diatas client kami mengalami kerugian baik materil dan Immateril sebagai berikut :

- a. Akpis Hukum beberapa pengacara kondag dari Medan – Jakarta jika diuangkan secara materi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Client kami merasa rugi karena dia terganggu dan jatuh martabatnya jika diuangkan mengalami kerugian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- c. Client kami pernah menanami selama 40 tahun lebih tanah client kami tapi belakangan diganggu lawan client kami jika diuangkan client kami mengalami kerugian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebab client kami pernah menanami jagung, ubi dan tanaman – tanaman muda lainnya dibabat lawan client kami bernama Amir Gurusinga ;
- d. Client kami pernah mengajak secara damai dan mengajak tokoh masyarakat agar masalah ini sapat dimusyawarahkan secara damai hadir tokoh masyarakat setempat. Client kami datang dari Pekanbaru dan keluarga naik pesawat dan menginap dihotel medan tapi hasilnya nol malah lawan client kami mengajak secara mafia mengajak berkelahi client kami mempunyai dedikasi yang tinggi dan intelektual tinggi tidak mau berkelahi jika diuangkan semua kerugian client kami Rp. 100.000.000
- e. Jika Kerugian kami totalkan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

Dari kesimpulan diatas Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini saya minta sebagai PH terpendag di Medan – jakarta memohon memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

- a. Mohon dikabulkan tuntutan kami seluruhnya ;
- b. Mohon meletakkan rumah dan mobil permanen di Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Ikab. Deli Serdang ;
- c. Mohon meletakkan Sita Jaminan rumah dan tanah kepada clien kami karena mnungkin lawan client kami bisa melarikan diri maka sebelum putusan ini dikabulkan mohon meletakkan sita jaminan rumah dan tanah yang terletak di Desa Buah Nabar ;
- d. Karena dia melanggar hukum menguasai tanah client saya tanpa hak maka dia wajib membayar kerugian client saya secara materi ;
- e. Dimohon kepada Haim mulia yang menyidangkan perkara ini memberikan denda 5X lipart keterlambatan dalam mengganti rugi client kami diatas .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membebaskan biaya perkara lawan client kami dengan Bapak Amir Gurusinga.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa..

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, secara yuridis Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap karena didalam gugatan Penggugat , Penggugat menyebut ada membeli tanah dari Alm. Nenek Merso Br. Sembiring akan tetapi ahli waris Alm. Nenek Merso Br. Sembiring tidak diajukan sebagai Tergugat sedangkan Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm Nenek Merso Br. Sembiring, karena itu gugatan Penggugat kurang pihak cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya.

b. Objek Gugatan Penggugat Kabur (Obsecour Libel)

1. Bahwa, katanya orang tua Penggugat ada membeli tanah yang terletak di Desa Salam Tani yang batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Nd. Jakupsun dan Bpk. Jakupsun dengan panjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bpk. Persada Surbakti (Bpk.Heri) dengan panjang 50 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit Salam Tani
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bibik Amir

Bahwa apabila dilihat batas-batas yang disebutkan oleh Tergugat tidak lengkap sebelah utara berapa Meter panjangnya dan sebelah Barat berapa Meter panjangnya pula , maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur .

2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat tidak jelas posita dengan potitumnya dengan kata lain gugatan Penggugat tidak sejalan posita dengan potitum dan gugatan Penggugat tidak jelas tujuannya dan kemudian gugatan Penggugat sebenarnya tentang ganti rugi atau tentang masalah tanah oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas .

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Gugatan Penggugat salah Alamat

- Bahwa, kalau di perhatikan gugatan Penggugat katanya orang tuanya ada membeli tanah dari Nenek Amir Guru Singa Alm.Nenek Merso Br. Sembiring sedangkan nenek Amir Gurusiga tidak ada yg bernama Nenek Merso Br. Sembiring di daerah itu apalagi mempunyai tanah di daerah itu sedangkan tanah yang Tergugat kuasai dan usahai adalah tanah warisan dari Alm. Piah Guru Singa jadi Tergugat adalah cucu dari Piah Gurusiga yang menguasai/dan mengusahai tanah peninggalan Piah Gurusiga tersebut dengan persetujuan ahli waris dan tanah warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat lagipula orang tua Tergugat salah satu ahli waris dari Piah Gurusiga masih hidup yang berhak terhadap tanah yang Tergugat kuasai dan usahai sampai saat ini .oleh karena itu gugatan yang diajukan terhadap Tergugat salah alamat .

Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, hal-hal yang telah didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi
- Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas pula dibawah ini.
- Bahwa, gugatan Penggugat katanya masalah tanah peninggalan Alm.Nenek Merso Br. Sembiring sedangkan Alm Nenek Merso Br. Sembiring tidak di kenal di daerah itu apalagi mempunyai tanah sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tetapi tanah yang Tergugat kuasai dan usahai sampai saat ini adalah milik dari Piah Gurusiga dengan istrinya yang sampai saat ini belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya oleh karena itu gugatan Penggugat jelas salah dan keliru yang mana tanah yang dimaksud bukanlah tanah Alm Nenek Merso Br. Sembiring oleh karen itu gugatan Penggugat salah dan keliru
- Bahwa menurut Tergugat maupun orang tua Tergugat tanah warisan tersebut tidak pernah di ganti rugikan kepada siapa pun termasuk kepada Penggugat jadi apa yang dikatakan Penggugat tanah yang Tergugat kuasai dan usahai telah diganti rugikan kepada orang tua Penggugat hal itu adalah tidak benar.
- Bahwa, gugatan yang diajukan terhadap Pengugat jelas salah dan keliru karena tanah yang Tergugat kuasai adalah tanah milik Piah Guru singa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya yang sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang berhak yaitu salah satu ahli waris adalah orang tua laki-laki Tergugat .

- Bahwa oleh karena itu segala tuntutan Penggugat terhadap Tergugat jelas tidak beralasan maka cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017 amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 62/2017 tertanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 14 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017 yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN



setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permasalahan yang sebenarnya sebagai berikut :
 - a. Klien kami membeli tanah dari Nenek lawan klien kami yang bernama Nehen Br. Ginting atau Bunin Br. Ginting karena nama Bunin dan Nehen menurut saksi dikampung Nambori adalah sama, bulan Juni 1972 sesuai keterangan saksi Bapak Bintang Bagun bersaksi dan disumpah dipengadilan mengatakan, bahwa setahu saksi Bunga Br. Tarigan dan Ngarap Sembiring Almarhum membeli tanah seluas 5000 M dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena menurut saksi uang klien kami kurang Rp. 10.000 maka saksi ikut mengantarkan uang itu kepada nenek Amir yang bernama Bunin Br. Ginting atau Nehen Br. Ginting ke rumahnya, disaksikan langsung oleh Pak Bintang Bangun pada bulan Juni 1972, langsung diterima oleh nenek Amir dirumahnya di Salamtani yang menerima Nenek Amir Nehen Br. Ginting diantar sama orang tua klien kami almarhum Bunga Br. Tarigan dan Almarhum Ngarap Br. Sembiring dan saksi Bintang Bangun.
 - b. Saksi dua Herman Sembiring
Disumpah mengatakan dia mengetahui uang itu diberikan oleh almarhum Bunga Br. Taringan dan almarhum Ngarap Sembiring dan saksi Bintang Bangun karena waktu itu menurut saksi kerbau orangtua kami Ngarap Sembiring dijual untuk membeli tanah tersebut karena pekerjaan Herman Sembiring adalah pengembala kerbau saat itu, dia mengetahui masalah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Retni Br. Perangin-angin dan disumpah di Pengadilan mengatakan waktu pembelian tanah itu uang pembelian tanah tersebut masih kurang maka dia menjual buranya ke pekan Pancur Batu seharga Rp. 5.000 untuk menambahi kekurangan pembelian tanah tersebut karena Retni Perangin-angin pekerjaannya waktu itu menjual hasil ladang orang tua klien kami dan tahu persis dalam menerangkan saksi di PN Lubuk Pakam saat itu.
- d. Menurut keterangan saksi waktu itu ada surat di atas tangan yang isinya pembelian sebuah tanah dengan luas 5000 M dengan harga Rp. 50.000 jadi orangtua klien kami sudah tua dan anak-anaknya pun merantau di arah Pekan Baru, surat itu jatuh dan hilang tidak pula melapor ke polisi setempat
- e. Dan ada saksi dan disumpah di Pengadilan ahli yang PH hadirkan saat itu mantan Kepala Desa bernama Timotius Ginting di PH hadirkan sebagai saksi karena dia menjabat dua periode Kepala Desa Namborih Kec. Pancur Batu dari tahun 2002-2008 mengatakan bahwa benar ahli waris Yahmin Sembiring pernah mengurus Surat tanah yang dimiliki orang tuanya, sepengetahuan dia sudah dikuasainya 40 tahun lebih dengan luas 18.000 M yaitu pembelian pertama, kedua dan ketiga karena orang tua klien kami menurut mantan kepala desa belum memiliki surat tanah yang terletak de Desa Namorih dan berdekatan dengan Desa Salamtani karena Cuma berbatas paret kecil saja dan menerangkan bahwa tanah tersebut Cuma berbatas dengan paret kecil saja jadi areal yang dipermasalahkan Hakim Tinggi yang Mulia sebagai berikut dengan batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Mereso, panjang 50 M, sebelah Selatan berbatas dengan sungai yang mengalir sepanjang 100 M, sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring, senelah Timur dengan ayah Jokopson Tarigan yang letaknya di Desa Namorih Kec. Pancur Batu bersebelahan dengan Desa Salamtani itu disaksikan sidang lapangan waktu itu, yang dipimpin oleh Hakim **Halida Rahardhini, SH., Mhum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, SH., Mhum sebagai Hakim anggota, dan Udut WK Napitupulu, SH Hakim Anggota** dan dibantu oleh Kalep R. Tarigan SH disaksikan oleh kedua Belah PH, PH Penggugat Dr. Hermanto Barus KANTOR BARUS JAYA ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS LAW OFFICAL dan PH Tergugat Dari Kantor HABIBUDDIN, SH., SUYITNO, SH M. HB., pada tanggal 24 Oktober 2017 jam 11-12 Siang disaksikan oleh kedua belah pihak pemberi kuasa Amir Gurusinga dan Yahmin Sembiring sembari menjelaskan Hakim ketua majelis Halida Rahardhini, Sh.Mhum dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN



menanyakan langsung kepada klien saya letak dan domisili tanah, dia menerangkan lokasi ini persis dan foto lokasi dan saya dampingi dilokasi dan menambahkan saya PH Dr. Hermanto Barus SH.Mhum dan saya katakana kepada Hakim Ketua Majelis Halida Rahardhini, Sh.Mhum dan saya mengatakan, inilah lokasi yang dipermasalahkan yang mulia saya foto dan saya rekam, bila diperlukan saya perlihatkan fotonya jika diperlukan.

- f. Hakim tinggi yang mulia adalagi saksi yang terakhir Heriyanto Surbakti sudah bersaksi dan disumpah pada waktu itu mengatakan bahwa dia membeli tanah dari teman sebatasnya yaitu B. Br. Kliat dan ikut menandatangani teman sebatas orang tua klien kami. Berikut :

Bantahan kami PH mengenai kurang jelas gugatan penggugat kurang pihak yaitu orang tua dari lawan klien kami Amir Gurusinga orang tuanya Merso Gurusinga kami dan tim pernah menayakan langsung ke Merso Gurusinga pada Juli 2017 yaitu yang hadir Herman Sembiring saksi dan Retni Br. Perangin-angin dirumahnya desa Buah Nabar Kec. Sibolangit dia mengatakan bahwa tanahnya sudah dijual dan dibagi-bagi kepada saudara perempuannya dan mengatakan dengan tegas kepada kami bahwa tanah kami sebenarnya sudah habis saya jual jadi anak saya mau menuntut apalagi? Ini adalah **kuda, dalam bahas karo kurang kerjaan dan dia mengatakan didepan kami yaitu Herman Sembiring dan Retni Br. Perangin-angin dalam gugatan ini saya tidak ikut campur ini dapat kami saksikan kepada Hakim tinggi jika diperlukan jadi**

Disini seharusnya yang menuntut ahli waris, yang menuntut bukan Amir Gurusinga cucunya jadi ini orang tuanya yang harusnya menuntut tapi orang tuanya sudah memberi pernyataan secara lisan kepada kami Herman Sembiring, Retni Br. Perangin-angin dan saya PH ikut mendampingi kelapangan dan menayakan langsung kepada orangtuanya Amir Guru Singa mengenai keapsahan tanah yang dipermasalahkan, jadi yang Mulia Hakim tinggi untuk apa kami gugat **orang tua lawan klien kami Amir Gurusinga sebagai tergugat dia ahli waris dari orang tuanya Nehen Br. Ginting? Sedang dia mengatakan tidak ikut campur dalam gugatan anaknya itu kuda dalam istilah bahasa karo kurang kerjan**. Tapi yang Mulia sangat disayangkan lawan klien kami perlente dan sering mambawa acara dipertemuan adat karo dengan meyakinkan keempat PH dan mengelabui bahwa tanah oppugn dan Nenek saya yang belum dibagi pasti menang, ini terbukti salah satu PH seniornya HABIBUDDIN, SH., SUYITNO, SH M. HB., mengatakan pada saya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus tolong perkara kita ini kita lemahkan jawabannya nanti kita bagi-bagi kalau kita jual laku Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) mengigat saya PH senior dan dilantik PT dan SK Meteri dan disumpah saya tidak mau, jadi besar keyakinan kami Bapak Hakim tinggi yang Mulia yang menyidangkan perkara ini Secara alibi PH lawan kami ini mengatakan dan menjumpai Hakim, kami yang menangani perkara ini dan mengatakan jika tergugat kalah pasti PH nya mundur dan terjadi perdamaian dan tanah tersebut terjual mungkin hakimnya terpengaruh ini menurut aliran PH tergugat.

Saya minta Bapak Hakim Tinggi yang Mulia di tingkat banding ini kami mohon dengan sangat rendah hati agar Bapak memeriksa dan apa alasan Hakim PN Medan tidak menggubris sedikitpun gugatan kami malah dalam putusannya mengatakan ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

demikian diputus dalam permusyawaratan Mejlis Hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 yang terdiri dari Hakim Halida Rahardhini, SH., Mhum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, SH., Mhum., dan Udut WK Napitupulu, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbn tanggal 09 Agustus 2017 putusan mana pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kalep R. Tarigan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Bapak Hakim yang Mulia kami kutip sebagai pertimbangan bagi Bapak beginilah bunyi yang sebenarnya jadi kami mohon bantu kami untuk menegakkan wibawa Hukum di Negara kita.

Karena tugas Hakim Tinggi tingkat Banding Menurut putusan MA-RI No. 194 K/Sip 1975 tanggal 30 September 1976. Hakim Tinggi berhak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 287/Pdt/2018/PT MDN



memeriksa semua perkara tingkat PN setempat termasuk bagian-bagian konpensi dan rekopensi yang diputus oleh PN setempat.

Menurut putusan MA-RI No. 698K/ Sip 1969 tanggal 18 Desember 1970, setiap Hakim dalam amar penolakan putusan suatu petitum harus disertai pertimbangan hukum, kenapa harus ditolak? Karena menurut kami PH tergugat adalah korban dan membayar sekum ongkos perkara pengadilan sesuai undang-undang.

Jadi dalam hal ini kami PH telah memberikan

1. Bukti Saksi
2. Bukti persangkaan
3. Bukti pengakuan
4. Bukti sumpah
5. Bukti saksi ahli

Ini sesuai dengan pasal 164 HIR 1284 RBG

Dari penjelasan di atas mohon Hakim Tinggi yang Mulia **memberi amar putusan sebagai berikut :**

- a. Menerima semua argument kami
- b. Mohon dikabulkan semua tuntutan kami
- c. Membatalkan putusan No. 136/Pdt.G/2017/PN-Lbp
- d. Membebaskan biaya perkara kepada lawan klien kami Bapak Amir Gurusinga
- e. Mohon meletakkan sita jaminan kepada lawan klien kami yaitu berupa rumah dan tanah yang terletak di desa Buah Nabar Lingkungan 1 Kec. Sibolangit tidak perlu kami ulangi basarnya.
- g. Mohon jangan menggubris atau mematok-matok lahan tanah klien kami seluas 5000 M sesuai batasnya, karena ini dalam proses Hukum menghindari gugatan kami surat pidana jika lawan klien kami mematok-matok dan menguasai lahan yang diperkarakan karena ini dalam proses Hukum dan belum punya kekuasaan Hukum tetap.

Terimakasih semoga Tuhan Melindungi Bapak, jika **Bapak Hakim Mulia barpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat



yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 20 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami : Adi Sutrisno, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH., MHum dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Nelson Gurning, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Binsar Siregar, SH., MHum

Adi Sutrisno, SH, MH

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Gurning, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-